



**PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI

**KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Gunungkidul tahun 2025 Nomor);
18. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Sumbergiri tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbergiri tahun Anggaran 2026 (Lembar Kalurahan Sumbergiri Tahun 2024 nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2025 nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI
Dan

LURAH SUMBERGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.097.319.753,00	
2. Belanja Kalurahan	: <u>Rp. 2.064.887.730,00</u>	-
Surplus/Defisit	Rp. 32.432.023,00	
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 147.526.208,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 179.958.231,00</u>	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	: (Rp. 32.432.023,00)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2025.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbergiri.

Ditetapkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK SUMBERGIRI

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes followed by a horizontal line.

MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2025 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.395.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.041.898.753,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.026.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.097.319.753,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	853.077.772,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.096.168,00	
5.3.	Belanja Modal	532.859.738,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.854.052,00	
	JUMLAH BELANJA	2.064.887.730,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	32.432.023,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	147.526.208,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	147.526.208,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	179.958.231,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	179.958.231,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(32.432.023,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERGIRI, 31 December 2025

LURAH

SUHARJONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.395.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.041.898.753,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.026.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.097.319.753,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.244.744.240,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.007.084.240,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	693.615.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	693.615.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.344.992,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.344.992,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	72.911.948,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.911.948,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.479.520,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.479.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.975.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.975.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	130.275.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	89.975.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	89.975.000,00	PAD
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.300.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	PBH
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.795.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.980.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.315.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.315.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	635.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	20.865.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.865.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.190.000,00	ADD, PBH
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.790.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.790.000,00	ADD, PBH
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.650.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	PAD
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.285.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.285.000,00	PBH
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.670.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	PBH
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	960.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.670.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	24.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.495.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.360.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.360.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.310.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.400.000,00	PBH
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	PBH
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.400.000,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>682.723.738,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	153.799.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	30.524.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.524.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.800.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.210.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.200.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.150.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.275.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	80.640.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.184.738,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	142.052.168,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	142.052.168,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	113.822.129,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	113.822.129,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	133.310.441,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	133.310.441,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	126.540.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.540.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	75.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>61.155.700,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.880.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.680.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
3.1.91		Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	1.200.000,00	PAD
3.1.91	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.385.700,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.750.700,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.700,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	23.635.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.635.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.100.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.790.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.605.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.605.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.135.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.135.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.050.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.410.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.095.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.095.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.015.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.015.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.970.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.970.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.330.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.330.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	9.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>53.854.052,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.254.052,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.254.052,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.254.052,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.064.887.730,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	32.432.023,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	147.526.208,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	179.958.231,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(32.432.023,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERGIRI, 31 December 2025





**KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦤꦂꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦸꦩꦧꦺꦴꦂꦶ

Alamat: Koripan II Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul Yogyakarta 55892

**BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MEMBAHAS PERATURAN KALURAHANSUMBERGIRI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SUMBERGIRI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**NOMOR 8 TAHUN 2025 (KALURAHAN)
NOMOR 8 TAHUN 2025 (BAMUSKAL)**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kalurahan Sumbergiri Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul diadakan sidang/rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Pembahasan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumbergiri Tahun Anggaran 2026

Dengan kesimpulan bersama :

Pada prinsipnya semua peserta rapat/sidang menyetujui, Rancangan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 8 Tahun 2025 sehingga bisa ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumbergiri Tahun Anggaran 2026


Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ketua Bamuskal

HERIYANTO, M.Pd

Sumbergiri, 23 Desember 2025



Lurah

SUHARJONO, A.Md

DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN
ANGGARAN 2026

HARI : Selasa


TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUHARJONO,A.Md	Lurah	1.
2	HERIYANTO,M.Pd	Ketua Bamuskal	2.
3	Drs. H BAMBANG ISBANDI	Bamuskal	3.
4	ZAINAL ARIFIN	Bamuskal	4.
5	SUYIDNO,S.Pd	Bamuskal	5.
6	YUDI KURNIAWAN	Bamuskal	6.
7	BUCHORI	Bamuskal	7.
8	SUJITA	Bamuskal	8.
9	SRI FAJARIYAH,S.Pd	Bamuskal	9.
10	BASUKI ROCHMAD	Bamuskal	10.
11	MUSTHOFA FAJARUDIN	Pamong	11.
12	ARIF KURNIANTO	Pamong	12.
13	GEGE TRI RAHARJO	Pamong	13.
14	PRABOWO ESTU BEKTI	Pamong	14.
15	PARTINAH	Pamong	15.
16	HARYO GURITNO	Pamong	16.
17	ISWI DWIASTUTI	Pamong	17.
18	PARTINI	Pamong	18.
19	WIDYASIH PANGLIPUR	Pamong	19.
20	TUMINO	Pamong	20.



Ketua Bamuskal

HERIYANTO,M.Pd.



Sumbergiri, 23 Desember 2025

Lurah

SUHARJONO,A.Md